

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹ Di Kabupaten Bengkulu Selatan Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai upaya memperkuat tata kelola administrasi penduduk, termasuk dalam prosedur penerbitan akta kelahiran. Sebuah keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya sebagai bagian dari seseorang yang tinggal di suatu wilayah Indonesia.²

Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi

¹ Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota,” *Jurnal Education and Development Nias Selat*, (Telaumbanua:2018), no. 1, hlm. 96-103.

² Feralda Septya Alfani, *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran* (UIN SGD, 2023), Pasal 27 ayat (1) UU No.24/2013

dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan administrasi yang tertib dan efisien.³ Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat terutama di daerah perdesaan, belum memiliki akta kelahiran.

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kaitannya dalam hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah

³ Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran.⁴

Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS):⁵

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Bengkulu Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk(Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	7.539,0	7.198,0	14.737,0
5-9	6.999,0	6.698,0	13.697,0
10-14	7.315,0	6.979,0	14.294,0
15-19	7.433,0	7.005,0	14.438,0
20-24	7.301,0	7.033,0	14.334,0
25-29	6.845,0	6.548,0	13.393,0
30-34	6.614,0	6.134,0	12.748,0

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea keempat.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Angka 2024*. Manna: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024.

35-39	6.455,0	6.033,0	12.488,0
40-44	6.244,0	5.950,0	12.194,0
45-49	5.989,0	5.806,0	11.795,0
50-54	5.612,0	5.415,0	11.027,0
55-59	4.668,0	4.518,0	9.186,0
60-64	3.572,0	3.490,0	7.062,0
65-69	2.570,0	2.594,0	5.164,0
70-74	1.640,0	1.804,0	3.444,0
75+	1.392,0	1.922,0	3.314,0
Jumlah/Total	88.188,0	85.127,0	173.315,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran, menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.⁶

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Angka 2023 dan 2024*. Manna: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024.

Table 1.2
Jumlah Penduduk yang Telah memiliki Akta Kelahiran di
Bengkulu Selatan Tahun 2024

No	Tahun	
	2024	
	Kecamatan (District)	Telah Memiliki Akta Kelahiran (Have Birth Certificate)
1	Manna	9.181
2	Kota Manna	18.074
3	Kedurang	6.385
4	Bunga Mas	4.013
5	Pasar Manna	9.885
6	Kedurang Ilir	4.839
7	Seginim	2.336
8	Air Nipis	6.229
9	Pino	6.263
10	Pino Raya	11.923
11	Ulu Manna	4.016
	Total	83.144

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 data menunjukkan bahwa jumlah usia anak 0-19 tahun sebanyak 57.166 jiwa. Berdasarkan data per Kecamatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, tercatat sebanyak 83.144 jiwa anak telah memiliki akta kelahiran di tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan antara jumlah anak usia 0-19 tahun dan data yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024, terdapat ketimpangan umur anak 0-19 tahun dan data yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 terdapat 31.612 jiwa yang melebihi jumlah anak usia 0-19 tahun. Maka dari data di atas adanya ketimpangan tersebut karena bisa disebabkan akibat masih adanya keterlambatan dalam penerbitan akta kelahiran anak pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga data anak-anak yang baru membuat akta kelahiran akan masuk dalam data ketika tahun penerbitan akta kelahiran diterbitkan.

Tabel 1.3
Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025

Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Penduduk Semester Tahun 2025					
		Laki-laki	(%)	Perempuan	(%)	Jumlah	(%)
170101	Kedurang	6.749	3,8	6.363	3,58	13.112	7,38
170102	Seginim	9.427	5,3	9.080	5,11	18.507	10,41
170103	Pino	6.824	3,84	6.703	3,77	13.527	7,61
170104	Manna	9.074	5,1	8.792	4,95	17.866	10,05
170105	Kota Manna	16.388	9,22	16.124	9,07	32.512	18,29
170106	Pino Raya	12.231	6,88	11.548	6,5	23.779	13,38
170107	Kedurang Ilir	5.045	2,84	4.815	2,71	9.860	5,55
170108	Air Nipis	6.934	3,9	6.611	3,72	13.545	7,62
170109	Ulu Manna	4.500	2,53	4.275	2,41	8.775	4,94
170110	Bunga Mas	3.846	2,16	3.668	2,06	7.514	4,23
170111	Pasar Manna	9.298	5,23	9.458	5,32	18.756	10,55
	Bengkulu Selatan	90.316	50,81	87.437	49,19	177.753	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan

Menurut Pasal 70 Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat

terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.⁷

Peristiwa kelahiran seseorang akan dicatat dalam suatu akta pencatatan yang disebut dengan akta kelahiran. Akta kelahiran sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena merupakan pengakuan resmi dari negara atas keberadaan sebagai warga negara. Salah satu perwujudan adanya hak atas identitas adalah adanya akta kelahiran. Masih banyak anak-anak di Indonesia belum mempunyai akta kelahiran yang merupakan satu bukti bahwa seorang anak tidak mempunyai hak identitas sebagai anak .⁸

Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status kependataan seseorang. Pentingnya mencatat identitas atau kelahiran warga adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya akta kelahiran

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 70.

⁸ Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama, "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–18, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18>.

tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya akta kelahiran yang terlambat.⁹

Persyaratan dalam pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut:¹⁰

1. Photo copy buku nikah/ akta perkawinan orang tua yang dilegalisir yang berwenang;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
3. Photo copy kartu keluarga;
4. Surat keterangan kelahiran dari Dokter, Bidan, Dukun penolong kelahiran;
5. Pengantar dari Desa/kelurahan;
6. Photo copy ijazah terakhir/ STTB(bagi yang sudah ada);
7. 1 (satu) buah map.

Keterlambatan pembuatan akta kelahiran dapat memberikan dampak pada anak tersebut dan dampak bagi pemerintah, sebagai berikut:

⁹ Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak,” *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017):h. 28.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 77.

1. Dampak Bagi Anak

a) Kesulitan mengakses layanan Pendidikan

Seperti kesulitan dalam mengurus pendaftaran sekolah, kesulitan dalam pembuatan ijazah dan lain-lain.¹¹

b) Keterbatasan akses layanan Kesehatan dan social

Beberapa program bantuan social seperti Kartu Indonesia Sehat memerlukan bukti identitas resmi. Tanpa akta kelahiran, anak sulit mendapatkan layanan perlindungan social.

c) Tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas

d) Tertundanya pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

e) Dan lain-lain.

2. Dampak Bagi Pemerintah

a) Terjadinya ketidaktertiban Administrasi Kependudukan

Mengganggu ketertiban administrasi karena data dasar seperti jumlah penduduk, usia, dan status kewarganegaraan tidak tercatat dengan akurat.

b) Kesulitan dalam Layanan Data Kependudukan

¹¹ Simanullang, M, Kedudukan Anak Tanpa Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2020, No. 1, Vol. 5 , h. 53–60.

Sistem layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan dokumen identitas menjadi terganggu akibat minimnya data anak yang valid dan terverifikasi. Menghambat layanan digital pemerintah yang bergantung pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan terpusat.¹²

c) Kesulitan dalam Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan

Pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait angka kelahiran dan populasi anak. Menghambat penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidendence-based policy*), termasuk alokasi anggaran pendidikan, vaksinasi, atau bantuan anak.¹³

d) Beban Tambahan untuk Pemuktahiran Data

Pemerintah harus melakukan pendataan ulang, yang membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya tambahan. Kemudian memperlambat proses sinkronisasi data antar instansi, baik di Tingkat pusat maupun daerah.

e) Gangguan pada Program Perlindungan Anak

¹² Siagian, C., Wandasari, D., & Sahputra, I, Strategis namun rumit: dilema melibatkan tenaga kesehatan dalam memfasilitasi pencatatan kelahiran di Indonesia, *BMC Health Services Research*: 2019.

¹³ Yuni Purwatiningsih, et al. (2020), Faktor Penentu Kelahiran Tak Tercatat pada Anak Usia Balita di Indonesia, *Journal of Population and Social Studies*, Vol.28, 2020.

Anak tanpa akta kelahiran sulit diikutsertakan dalam program seperti Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah kehilangan kemampuan untuk melacak dan melindungi anak-anak secara administratif.

f) Masalah Hukum dan Sosial

Memperbesar risiko eksploitasi anak dan perdagangan manusia, yang pada akhirnya mencoreng reputasi pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia.

Siyasah Tanfidziyah adalah konsep dalam fiqh *siyasah* yang merujuk pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan peraturan dalam konteks pemerintahan dan negara, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kemaslahatan umat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara adil, bijaksana, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.¹⁴

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 11 tahun 2010

¹⁴ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu" 11, no. 1 (2025): h. 271–80.

tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting untuk mengetahui implementasi peraturan daerah sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai politik hukum islam. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* untuk mengetahui implementasi bagaimana pelaksanaan kebijakan dari Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tersebut mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah.

Berdasarkan uraian persoalan di atas menarik rasanya penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana peraturan daerah telah dilaksanakan, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran , karena berdasarkan data di atas masih ditemukan adanya keterlambatan penerbitan akta kelahiran di masyarakat, serta untuk mengetahui kendala yang muncul dalam proses penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait
Penerbitan Akta Kelahiran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada pasal 70 dan 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini dibatasi pada masyarakat Desa Tungkal II, Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan . Informanya orang tua yang memiliki anak usia 0-15 tahun yang lahir pada tahun 2010 sekarang. Desa ini dipilih karena dianggap dapat mewakili kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Penerbitan Akta Kelahiran ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat dalam proses penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Penerbitan Akta Kelahiran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prosedur penerbitan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait penerbitan akta kelahiran.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah terkait penerbitan akta kelahiran dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum nasional, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di bidang administrasi negara. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu menjelaskan pemikiran dalam *Siyasah Tanfidziyah* (pelaksanaan tindakan pemerintahan) yang bersumber dari perspektif hukum Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memadukan teori administrasi publik dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam konteks prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat Peraturan Daerah sebagai perangkat perundang-undangan yang efektif dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Bagi Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal

penerbitan akta kelahiran, agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah, mengidentifikasi masalah dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian juga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam mengurus akta kelahiran serta untuk mengetahui pentingnya akta kelahiran sebagai bagian dari hak sipil.



Penelitian Terdahulu

1. Sri Sudono dkk, “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 Terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, tantangan dan factor pendukung”.¹⁵ Jurnal: Wira Siap Journal (WSJ), Volume. 4, Nomor. 1 bulan April 2025. Jurnal ini mengkaji pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Sambas belum berjalan secara maksimal. Perbedaanya terletak pada objek penelitiannya berdasarkan Nomor 20 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan Pada penelitian ini peneliti akan meneliti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Masalah pada penelitian ini yaitu : pertama, bagaimana pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran oleh pemerintah desa di Kabupaten Sambas dan faktor apa yang menjadi pendukung serta penghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan.

¹⁵ Sri Sudono dkk., “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran oleh Pemerintahan Desa: Implementasi,

Teori yang digunakan yaitu: *Welfare State* membahas konsep negara kesejahteraan dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, teori kebijakan publik dan teori Good Governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada pengkajian terhadap pentingnya akta kelahiran selaras dengan pendapat pelayanan publik yang dirasakan oleh anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka.

2. Riza Rahmadani, 2021, “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Pelayanan Pendaftaran Akta Kelahiran Di Kota Medan”.¹⁶ Mengkaji dalam pelayanan pendaftaran akta kelahiran di kota Medan belum terlaksana sepenuhnya dengan efektif dan efisien, dikarenakan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari program aplikasi SIBISA untuk

Tantangan, dan Faktor Pendukung,” *Wira Siap Journal (WSJ)*, Vol. 4, No. 1, April 2025.

¹⁶ Riza Rahmadani, *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 terhadap Efisiensi Pelayanan Pendaftaran Akta Kelahiran di Kota Medan*, 2021.

menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan mewujudkan hidup Masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Perbedaannya Pertama terletak pada masalah penelitian yaitu: Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui sistem SIBISA dalam proses pendaftaran akta kelahiran. Kemudian, Efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut khususnya mengidentifikasi bahwa implementasi belum berjalan maksimal. Kedua terletak pada Metode yang digunakannya adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga pada Teori yang digunakannya adalah teori George C. Edwardsd mengenai implementasi kebijakan publik, yang mencakup dimensi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi (kemauan atau sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Persemaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada pengkajian terhadap akta kelahiran dan sama mengkaji kebijakan peraturan pemerintah.

3. Fikri Yansyah, 2020, “ Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta Di Kota Bengkulu)”.¹⁷ Hasil penelitiannya mengkaji pada Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 40 belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Peraturan Daerah sehingga tidak menyadari bahwa paling lambat 60 hari sejak anak lahir sudah melakukan penerbitan akta kelahiran.

Perbedaannya terletak pada masalah penelitian yaitu: Bagaimana implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam praktik penerbitan akta di kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan atau penilaian menurut hukum islam terhadap praktik implementasi pasal tersebut. Metode penelitiannya menggunakan Kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris (sosiologis). Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan misalnya model faktor Edward III (Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi), teori Grindle/ Pressman &

¹⁷ Fikri Yansyah, *Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta di Kota Bengkulu)*, 2020.

Wildavsky untuk menilai keberhasilan/ kendala implementasi. Dan teori Perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian praktik penerbitan akta dengan prinsip syariah biasanya memakai konsep *maqasid al-syar'iah/maslaha* sebagai tolak ukur kemaslahatan dan perlindungan hak identitas. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah dalam penerbitan akta kelahiran.

4. Febriansyah Rizky Hega, 2024 , “ Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran yang telah lewat waktu Di Kota Semarang”.¹⁸ Mengkaji Keterlambatan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran membuktikan bahwa meskipun di kota besar tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran akta kelahiran bagi anak masih kurang. Perbedaanya terletak pada masalah penelitiannya yaitu: Mengangkat persoalan bahwa terdapat keterlambatan masyarakat di kota Semarang dalam melakukan pembuatan akta kelahiran yakni, masyarakat baru mengajukan permohonan setelah batas waktu ideal atau telah lewat waktunya. Metode penelitiannya Yuridis sosiologis, deskriptif analitis. Teori

¹⁸ Febriansyah Rizky Hega, *Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran yang Telah Lewat Waktu di Kota Semarang*, 2024.

penelitiannya yaitu teori implementasi kebijakan seperti model Van Meter Van Horn atau Pressman Wildavsky, untuk menganalisis faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktural birokrasi, serta sikap pelaksana. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang penerbitan akta kelahiran.

5. Feralda Septya Alfani , 2023, berjudul “Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*: Studi di Keca¹⁹matan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.” Penelitian ini mengkaji implementasi pembuatan akta kelahiran berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, serta meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah untuk menilai apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hukum Islam secara umum. Hasil menunjukkan bahwa meskipun secara prosedur pembuatan akta kelahiran sudah mengikuti aturan yang berlaku, implementasi di lapangan masih belum maksimal karena sejumlah

¹⁹ Alfani, Feralda Septya. 2023. *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

warga belum mengurus akta kelahiran. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus kajian yaitu implementasi pembuatan akta kelahiran serta penggunaan tinjauan hukum Islam (siyasah). Perbedaan terlihat dari lokasi penelitian Cilacap berbeda dengan Bengkulu Selatan, landasan hukum yang diteliti UU No. 24 Tahun 2013 berbeda dengan Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2010, dan perspektif siyasah yang dipakai siyasah dusturiyah berbeda dengan siyasah tanfidziyah.

6. Rahmadani, 2025, berjudul *"Perspektif Siyasah Idariyah tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Akta Kelahiran di Kampung Pulau Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman"*.²⁰ Mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan meninjaunya dari perspektif siyasah idariyah. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena faktor pendidikan, ekonomi,

²⁰ Rahmadani, Skripsi: *"Perspektif Siyasah Idariyah tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Akta Kelahiran di Kampung Pulau Nagari"* (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2025), hal. 1–5.

kurangnya pemahaman, minim sosialisasi, dan ketidaklengkapan dokumen (KK, Buku Nikah). Dari perspektif siyasah idariyah, pelayanan harus ihsan sederhana, cepat, profesional.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan dengan skripsi ini adalah fokus pada akta kelahiran. Perbedaannya terletak pada lokasi Pasaman dan Bengkulu Selatan, fokus kesadaran hukum dan implementasi Peraturan Daerah, dan perspektif siyasah idariyah dan siyasah tanfidziyah. Penelitian ini memberi kontribusi dalam memahami hambatan dari sisi kesadaran masyarakat, menjadi landasan bagi penelitian ini untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2010 dengan perspektif siyasah tanfidziyah.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan proses penelitian persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan data menghasilkan analisis

deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²¹ Dalam penelitian hukum menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²²

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²³

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:

a. Pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis

²¹ Syafridah hafni sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), h. 5-6.

²² Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Medan: UMSU Press, 2023), h. 45

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 12-15.

- b. Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di Masyarakat
- c. Sejarah hukum
- d. Permasalahan hukum dalam masyarakat
- e. Efektifitas pelaksanaan aturan hukum
- f. Kemanfaatan hukum dalam masyarakat
- g. Kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum
- h. Peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum
- i. Penegakan hukum (*law enforcement*)
- j. Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum
- k. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu
- l. dan lain-lain.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 78-82.

mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁵

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Pendekatan sosiologi hukum
- b. Pendekatan antropologi hukum
- c. Pendekatan psikologi hukum
- d. Pendekatan konseptual
- e. Pendekatan perbandingan hukum
- f. Pendekatan perundang-undangan; dan
- g. Pendekatan sejarah hukum.²⁶

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (Penerbit Alfabeta: Bandung, 2017), h. 5-7.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁷

Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai norma, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹



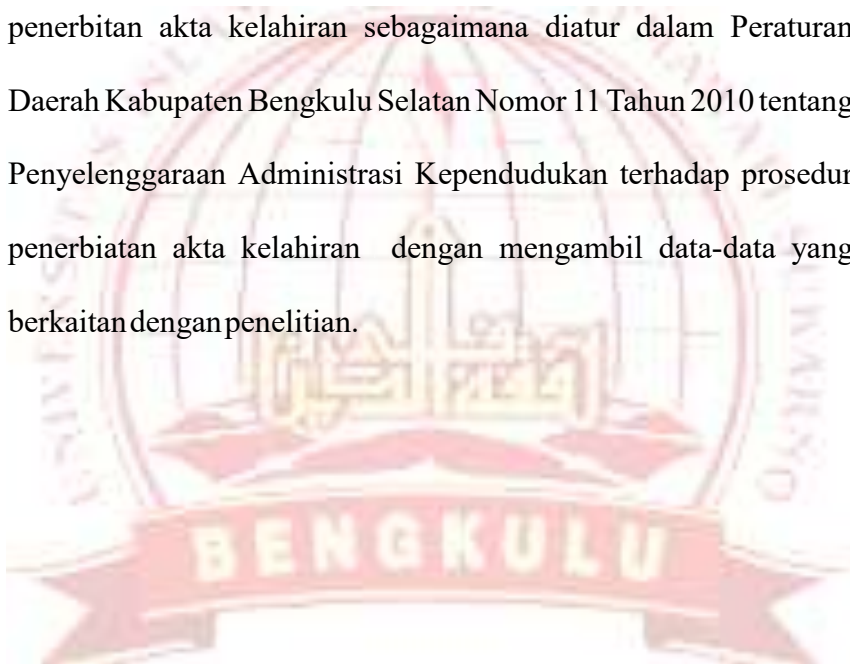
²⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 112.

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Publika Global Media: Yogyakarta, 2024), h. 6-8.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qiara Media: Jawa Timur, 2021), h. 2-3.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan prosedur penerbitan akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap prosedur penerbitan akta kelahiran dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian.



3. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan prosedur penerbitan akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap prosedur penerbitan akta kelahiran dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (*purposive sampling*), yaitu dengan mempertimbangkan posisi dan relevansi informan terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan. Adapun informan yang dimaksud meliputi:

- a. Kepala Dinas atau Staf Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan khususnya yang menangani prosedur penerbitan akta kelahiran.

- b. Masyarakat (warga) yang mengurus akta kelahiran, sebagai pihak pengguna layanan, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan prosedur tersebut di lapangan.
- c. Tokoh Agama

5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku- buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah. Adapun instrumen yang digunakan yaitu media perekam suara dan alat tulis untuk dicatat.

a. Sumber Data

- 1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang bisa dilakukan peneliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, aparat desa, dan masyarakat Desa Tungkal II.

- 2) Sumber Data Sekunder yaitu yang diperoleh melalui pihak kedua, seperti dekumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, seperti data sensus, laporan tahunan, atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan.³⁰ Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan data kepemilikan akta kelahiran dari BPS dan Disdukcapil.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu pada instansi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan akta kelahiran, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata pelaksanaan penerbitan

³⁰ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Sumatra Barat, 2024), h. 12.

akta kelahiran, prosedur pelayanan, mekanisme administrasi, serta hambatan yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lapangan sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih objektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, perasaan, atau opini informan secara lebih rinci.³¹

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam (*in-depth interview*) dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan, keterlibatan, atau pengalaman langsung dalam implementasi prosedur penerbitan akta kelahiran.

³¹ hmad O.A. Jazuli, "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023), h.353.

Tujuan Wawancara:

- a) Mengetahui prosedur penerbitan akta kelahiran menurut pelaksana di lapangan.
- b) Menggali hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2010 terhadap prosedur pembuatan akta kelahiran.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam terkait implementasi prosedur penerbitan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Wawancara ini disebarkan kepada sampel yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengurus akta kelahiran dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010, data jumlah penerbitan akta kelahiran, standar operasional prosedur pelayanan, arsip laporan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil observasi serta wawancara, sekaligus menjadi bahan penunjang dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif *siyasahtanfidziyah*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sesuai dengan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan realitas dan pengalaman langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, sehingga teknik analisis yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing metode tersebut. Untuk data hasil wawancara, peneliti menggunakan teori Miles dan

Huberman, yang mencakup tiga tahap utama analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³²

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih informasi penting dari hasil wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti pegawai Dinas Kependudukan, masyarakat dan tokoh agama untuk fokus pada informasi yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.³³

Data yang telah dianalisis dikaji dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu teori dalam politik Islam yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat administratif dan eksekutif, dengan tujuan mencapai kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasarnya, termasuk hak atas dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.

³² Siti Nurhaliza, "Analisis Data Kualitatif Menurut Miles & Huberman dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Metodologi Hukum* 5, no. 2 (2024), h. 120.

³³ Rina Yulianti, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Pembangunan* 3, no. 1, 2024, h. 28.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan dan kerangka konseptual.

BAB III. Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini menjelaskan Gambaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V, Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka**Lampiran.**